



**PUTUSAN**  
Nomor 1608 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **NAIMA boru HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Haji Ulakna Sinaga Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
2. **JAMILAH HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Nagur Gang Erlangga, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
3. **SUPRIADY**, bertempat tinggal di Jalan Nagur Gang Erlangga Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV/Para Pembanding;

**L a w a n:**

1. **SALMIAH HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Nagur Gang Erlangga, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;
2. **MASRIANI HARAHAHAP**, bertempat tinggal di beralamat Jalan Nagur Gang Gajah Mada, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;
3. **SYAWALLUDIN HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Kasad Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;

Para Termohon Kasasi dahulu Para penggugat/Para Terbanding;

**Dan**

**MAHYUDIN HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Blok III Sibatu-batu, Kecamatan Sitalasari Kota, Pematang Siantar;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat, Tergugat I, II dan III adalah ahli waris dari Almarhum Abdul Lela Harahap/Almarhum Samsiah Br Siregar;
2. Bahwa Tergugat IV adalah suami dari Tergugat II;

*Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.1608 K/Pdt/2014*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua dari Penggugat dan Tergugat I, II III sekitar tahun 1989 membeli tanah seluas  $\pm$  81 m<sup>2</sup> di Jalan Nagur Gang Erlangga, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan setengah permanen yang selanjutnya disebut tanah terperkara;
4. Bahwa ada pun batas-batas tanah terperkara adalah sebagai berikut;
  - Sebelah Barat Al Amin Purba;
  - Sebelah Timur B.Aritonang;
  - Sebelah Utara Sahala Hutabarat;
  - Sebelah Selatan Mulia Hutasuhut;
5. Bahwa atas kesepakatan dan sepengetahuan orang tua Penggugat, Tergugat I, II, III dan IV, maka Penggugat yaitu Syawalludin Harahap pada tahun 1991 merenovasi rumah diatas tanah terperkara menjadi rumah permanen;
6. Bahwa setelah dibangun maka pada tahun 1992 orang tua perempuan yaitu Almarhum Samsiah Br Siregar yang sebelumnya tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Pematang Siantar, selanjutnya tinggal di rumah diatas tanah terperkara;
7. Bahwa diatas tanah terperkara, Penggugat yaitu Syawalludin Harahap membuat usaha warung dan tinggal di tanah terperkara;
8. Bahwa sekitar tahun 2005 datang Tergugat III kepada Penggugat yaitu Syawalludin Harahap meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan janji tanah terperkara diberikan kepada Syawalludin Harahap;
9. Bahwa Tergugat III juga menyuruh agar ahli waris yang lain yaitu Penggugat lainnya serta Tergugat I dan II juga diberi uang masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
10. Bahwa oleh permintaan dan saran Tergugat III, maka Penggugat Syawalludin Harahap memberikan uang kepada seluruh ahli waris dan meminta agar dibuat secara tertulis;
11. Bahwa orang tua perempuan yang bernama Almarhun Samsiah Br Siregar meninggal pada tanggal 13 Juni 2008, maka selang waktu tiga hari yaitu tanggal 16 Juni 2008, maka seluruh ahli waris membuat pernyataan tertulis di atas materai yang menyatakan bahwa tanah terperkara diberikan kepada Syawalludin Harahap;
12. Bahwa alasan tanah terperkara diberikan kepada Syawaluddin Harahap juga dikarenakan sebagai anak laki-laki yang paling kecil;
13. Bahwa Penggugat Syawalludin Harahap setelah orang tua perempuan meninggal tidak menempati rumah di atas tanah terperkara, tetapi mengontrak di Jalan Tuan Kadi Pematang Siantar;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.1608 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian Tergugat II dan IV datang kepada Penggugat Syawalludin Harahap untuk memohon dapat tinggal di rumah di atas tanah terperkara dan kemudian diizinkan oleh Syawalludin Harahap dengan cara menyewa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun;
15. Bahwa Tergugat II dan IV menempati rumah di atas tanah terperkara seizin ahli waris yang lainnya;
16. Bahwa pada tahun pertama Tergugat II dan IV memberikan uang sewa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak melunasi sisa uang sewa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
17. Bahwa Tergugat II dan IV tidak memberikan sisa uang sewa, maka Penggugat Syawalludin Harahap menyuruh agar keluar rumah terperkara, namun Tergugat II dan IV tidak mau keluar dari rumah terperkara;
18. Bahwa karena Tergugat II dan IV tidak mau keluar dari rumah terperkara, maka Penggugat Syawalludin Harahap memberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat III;
19. Bahwa oleh Tergugat I dan III mengatakan bahwa tanah terperkara bukan milik Penggugat Syawalludin Harahap, dan membantah surat pernyataan yang diperbuat pada tanggal 16 Juni 2008 dan mengatakan agar Penggugat Syawalludin Harahap tidak mengusir Tergugat II dan IV dari tanah terperkara;
20. Bahwa upaya untuk mendapatkan solusi dari persoalan antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan IV dilanjutkan dengan mengadukan Tergugat IV ke kepolisian dan kini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
21. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan IV menguasai tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum, serta tidak mempunyai alas hak yang sesuai dengan hukum;
22. Bahwa tanah terperkara sudah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 363 Tahun 1998;
23. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) per tahun selama 7 tahun yaitu sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), serta Penggugat juga mengalami kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
24. Bahwa agar tanah terperkara tidak dapat dialihkan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV kepada pihak lainnya, maka kami memohon agar diatas tanah terperkara diletakkan sita jaminan, sehingga gugatan Penggugat mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak hampa dikemudian hari;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.1608 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan adalah sebagai berikut :

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dalam hukum bahwa tanah terperkara seluas  $\pm 81$  m2 di Jalan Nagur Gang Erlangga, Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang menguasai tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat tanpa dibebani hak apapun yang mengikat pihak ketiga maupun pihak-pihak lain;
6. Menyatakan dalam hukum adanya sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan di tanah terperkara;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya-biaya atau ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I

- Bahwa Tergugat I terlahir dari orang tua Kami yang beragama Islam (Ayah/Almarhum Abdul Lela Harahap dan Ibu/Syamsiah Br Siregar) dan kami dibesarkan menurut tuntunan agama Islam dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saya, harta warisan kedua orang tua kami berupa sebidang tanah beserta rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Gg Erlangga Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, masih berstatus harta warisan bersama Para

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.1608 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Para Tergugat. Oleh karenanya bila para Penggugat mengklaim bahwa tanah dan rumah adalah milik dari Penggugat III adalah hal yang keliru dan tidak beralasan;

- Bahwa oleh karenanya keliru bila Para Penggugat membawa permasalahan ini kepersidangan yang mulia ini di Pengadilan Negeri Siantar, karena menurut kami yang berhak dan berkewenangan untuk memeriksa serta mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar, sesuai dengan intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991;

Eksepsi Tergugat IV:

- Bahwa Tergugat IV adalah anak menantu dari Almarhum Abdul Lela Harahap/Almarhumah Syamsiah Siregar;
- Bahwa sepengetahuan saya harta warisan kedua mertua saya berupa sebidang tanah yang diatasnya terletak rumah tempat tinggal terletak di Jalan Ade Irma Suryani Gg Erlangga Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, masih berstatus harta warisan, oleh karenanya bila para Penggugat menjadikan saya sebagai Tergugat dalam hal perkara ini adalah sesuatu kekeliruan, karena saya tidak terkait dengan status sebagai ahli waris;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PN Pms., tanggal 16 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan dalam hukum bahwa tanah perkara seluas  $\pm 81 \text{ m}^2$  di Jalan Nagur Gang Erlangga Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar adalah sah milik Penggugat III Syawalludin Harahap;
3. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat II dan Tergugat IV yang menguasai tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat III Syawalludin Harahap sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat III Syawalludin Harahap tanpa dibebani hak apapun yang mengikat pihak ketiga maupun pihak-pihak lain;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.1608 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya-biaya atau ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp1.551.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan IV/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 296/PDT/2013/PT MDN, tanggal 4 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, IV/Para Pembanding pada tanggal 17 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, IV/ Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2012/PN Pms., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 April 2014;

Bahwa, setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 10 April 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, IV/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 23 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung-RI selaku lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang membawahi Pengadilan Negeri (Pengadilan Tingkat Pertama) dan membawahi Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tingkat Banding) seluruh Indonesia, yang dapat menguji serta memutus:
  - a. Salah penerepan hukum (*Judex Juridis*) yang dilakukan lembaga Peradilan di bawahnya di dalam memutus perkara;
  - b. Melampaui batas kewenangan (*ultra petita*) yang dilakukan oleh lembaga Peradilan di bawahnya di dalam memutus perkara;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.1608 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung-RI tersebut, maka para Pemohon Kasasi, mempunyai harapan besar terhadap perkara *a quo*, yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang amar putusannya telah tersebut diatas;
3. Bahwa Pemohon Kasasi secara tegas mengatakan dalam memori kasasi ini, bahwa kedua putusan tersebut telah melanggar keadilan Para Pemohon Kasasi secara nyata, sekaligus telah salah di dalam melakukan penerapan hukum di dalam memutuskan perkara *a quo*;
4. Bahwa kesesuaian antara fakta hukum (*Judex Facti*) dengan penerapan hukum yang seharusnya menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar serta Pengadilan Tinggi Medan, sama sekali diabaikan bahkan cenderung tidak sama sekali dipertimbangkan oleh kedua lembaga. Padahal hal tersebut keberadaannya sangatlah substansial dan sangat hakiki di dalam penciptaan sisi keadilan dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa yang dimaksud masalah pokok/substansial tersebut, oleh Pemohon Kasasi adalah adanya pemaksaan di dalam membuat surat pernyataan serta perjanjian yang seyogyanya, bahwa perjanjian tersebut apabila dibuat dalam keadaan terpaksa atau adanya intimidasi serta tipu muslihat oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain, yang terikat di dalam perjanjian tersebut, maka secara nyata perjanjian tersebut telah bertentang dengan Pasal 1324 KUH Perdata;
6. Bahwa penipuan serta adanya unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut, telah dibuktikan oleh Para Pemohon Kasasi, akan tetapi hal tersebut diabaikan, dan bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar menyatakan bahwa perjanjian tersebut sah menurut hukum;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut, Para Pemohon Kasasi secara tulus dengan penuh hati yang miris menyatakan bahwa perkara tersebut;
8. Bahwa yang seharusnya perjanjian serta surat pernyataan tersebut tidak sah, akan tetapi dianggap sah dan menyatakan telah bersesuai dengan syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara ini;
9. Bahwa pada pokoknya perkara ini menyakut masalah rumah peninggalan dari orang tua Para Pemohon dan Termohon Kasasi, yang belum dibagi oleh para ahli waris berdasarkan hukum yang sah “dalam bentuk penetapan ahli waris serta porsi masing-masing ahli waris dari Pengadilan Agama dimana tempat objek harta warisan serta domisili para ahli waris berada yaitu Pengadilan Agama Pematangsiantar”;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.1608 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akan tetapi para ahli waris terutama Termohon Kasasi III, merasa memiliki objek hartawarisan tersebut, dengan alasan anak yang paling kecil serta anak laki-laki dalam keluarga para Pemohon serta Termohon Kasasi;
11. Bahwa dengan keadaan tersebut Termohon Kasasi III, memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara-saudaranya tersebut, tanpa menghiraukan kelayakan berdasarkan hukum waris Islam; yang merupakan acuan pokok bagi para Pemohon serta Termohon Kasasi di dalam pembahagian harta warisan, selaku orang Islam yang tunduk kepada aturan khusus warisan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa dengan keadaan tersebut, maka dengan keserakahan dan ketamakan Termohon Kasasi III, timbul tipu muslihat Termohon Kasasi III, untuk membuat surat pernyataan, yang menyatakan bahwa para ahli waris dari orang tua Para Pemohon Kasasi serta Termohon Kasasi, telah menyerahkan rumah tersebut, kepada Termohon Kasasi III, dengan adanya ganti kerugian uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut;
13. Bahwa tidak bosan para Pemohon Kasasi menyatakan, seharusnya Para Pemohon Kasasi tidak layak dimenangkan dalam perkara *a quo*, karena tipu muslihat yang mereka buat, dengan munculnya surat pernyataan tersebut, telah bertentang dengan Pasal 1324 KUH Perdata;
14. Bahwa Pemohon Kasasi juga menyatakan, Pengadilan Negeri Pematangsiantar serta Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam penerapan hukum atas perkara *a quo*, serta telah tutup mata dalam melihat, bukti-bukti yang hakiki dan substansial dalam memutuskan perkara ini, yang mana dengan kata lain kedua putusan yang telah disebutkan diatas adalah putusan yang merampas keadilan bukan menciptakan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ganti rugi telah diberikan oleh Penggugat kepada saudara-saudaranya untuk memperoleh hak milik atas objek sengketa yang merupakan warisan dari orang tua mereka (bukti P-1, P-2), dengan demikian Penggugat adalah pemilik objek sengketa;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.1608 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelaiaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: NAIMA boru HARAHAHAP dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.NAIMA boru HARAHAHAP, 2.JAMILAH HARAHAHAP, 3.SUPRIADY**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **11 Februari 2015** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.1608 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/Prof.Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,  
NIP : 19610313 198803 1003.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.1608 K/Pdt/2014